

**DAMPAK KEBIJAKAN *E-MONEY* DI INDONESIA SEBAGAI  
ALAT SISTEM PEMBAYARAN BARU**

Muhammad Sofyan Abidin (11080694234)

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : msofyanabidin@gmail.com

***ABSTRACT***

*This research study focuses on a payment system policy by Bank of Indonesia that aims to provide information and an overview of e-money and the impact that appears on the policy. This study also analyzes the impacts which arise when the policy is issued and menjelaskan from a different point of view, namely from the point of view of society as a user of the e-money products. E-money it self is the output of economic policy in the payment system which aims to minimize the amount of money in circulation so that the rate of inflation can be controlled by Bank Indonesia. Payment systems using e-money is a process of modernization of the payment system that is safe, convenient, and easy which has been developed in several countries in the world.*

*Keyword : e-money, economic policy, payment system*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan kemajuan zaman maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi didalam masyarakat, hal ini semakin memudahkan manusia dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan saja namun dalam bidang ekonomi pun memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut.

Saat ini banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat seperti transaksi jual beli

online, *transfer mobile*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh bank.

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik (Adiyanti:2015).

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran secara elektronik atau bisa disebut non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi keuangan terutama terkait dengan cara antar pihak melakukan pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*Electronic Payment*).

Maka dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Melihat kondisi tersebut maka Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang memiliki tugas menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui *e-money* yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/08/PBI/2014

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit” Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh


pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Tujuan awal penggunaan *e-money* untuk kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total. Pemegang kartu *e-money* sebaiknya memilih kartu *e-money* sesuai kebutuhan. Hal ini karena ada banyak kartu *e-money* yang beredar di pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu tidak semua pedagang yang dapat menerima transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dengan kata lain, belum ada kartu *e-money* yang bisa memenuhi semua kebutuhan.

Dengan adanya kebijakan *e-money* yang dilakukan Bank Indonesia, tentu akan ada dampak bagi sektor perekonomian khususnya yang akan muncul dikemudian hari. Menjadi menarik untuk dilihat dampak apa saja yang akan terjadi nanti apabila Indonesia menerapkan kebijakan *e-money* seutuhnya.

Dengan adanya alat pembayaran non tunai seperti *e-money* ini yang merupakan bagian dari kebijakan baru dalam sistem pembayaran oleh Bank Indonesia akan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat yang sekaligus berdampak pada meningkatnya perekonomian negara. Karena *e-money* sendiri memberi kemudahan dan keamanan bagi masyarakat yang dalam hal ini sebagai pengguna *e-money* tersebut, kemudahan dan keamanan yang diberikan salah satunya adalah masyarakat tidak perlu membawa uang tunai secara langsung dalam jumlah yang banyak untuk bertransaksi, hal ini menjadikan masyarakat akan

nyaman dan aman. Hal tersebut adalah kelebihan *e-money* dibanding alat pembayaran lainnya.



**Gambar 1 : Data Transaksi Penggunaan *e-money* pada tahun 2014**

Sumber : Bank Indonesia dan diolah penulis

Meskipun relatif masih dalam tahap perkembangan awal, *e-money* mempunyai potensi dalam menggeser peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat retail sebab transaksi retail tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun pedagang (merchant). Pengembangan *e-money* di berbagai negara telah melahirkan berbagai issue implikasi pengembangan *e-money* terhadap kebijakan Bank Sentral khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sistem pembayaran dan efektifitas kebijakan moneter (Anita: 2013).

Berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat

pembayaran yang digunakan. Hal tersebut memungkinkan kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih mencukupi. Hal ini dapat membahayakan karena jika kartu *e-money* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain. Pada kenyataannya, *e-money* dengan nilai yang dapat di *top up* atau diisi ulang ini tidak termasuk dalam inventori bank sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan produk ini. Artinya jika pencurian atau penggunaan kartu *e-money* yang bukan pemegang kartu tidak dapat dilacak keberadaannya dan kartu tersebut tidak dapat diblokir

Contoh Produk *e-money* yang sudah ada yang telah dikeluarkan oleh penerbit yang disahkan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah Kartu Flazz dari BCA, kartu *e-money* dari Bank Mandiri, Kartu *e-money* Bank Mega, Kartu Brizzi dari BRI, selain itu ada juga *e-money* yang berwujud dalam suatu aplikasi seperti t-cash dari telkomsel, XL Tunai dari XL Axiata, dan Dompetku dari Indosat.

Hal yang patut dicermati bersama dari kebijakan Bank Indonesia mengenai *e-money* adalah apakah kebijakan tersebut dalam penerapannya benar-benar dapat efektif dan efisien yaitu dapat memberikan kemudahan bagi konsumen agar daya belinya optimal dan aman. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai suatu strategi dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan mengatur jumlah uang yang beredar serta menyiasati kebijakan redenominasi yang kurang mendapat respon baik dari masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai *e-money* sebagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur sektor moneter dan regulasi sistem pembayaran yang efektif dalam dunia ekonomi yang modern sekarang ini.

Manfaat dari penelitian ini adalah pembaca bisa mengetahui keuntungan dari penggunaan *e-money* dan alasan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut sehingga pembaca bisa mengetahui dampak yang dapat terjadi atas penerapan regulasi Bank Indonesia mengenai *e-money*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan *e-money* dan alasan Bank Indonesia menetapkan kebijakan tentang *e-money* dengan judul **“Dampak Kebijakan *E-money* Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru ”**

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana dampak yang muncul atas kebijakan *e-money* yang dikeluarkan Bank Indonesia?.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Electronic Money (*e-money*)**

*Bank for International Settlement* (BIS, 1996) mendefinisikan *e-money* sebagai produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik yang miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemiliknya dapat

melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Definisi *e-money* lebih difokuskan pada suatu jenis *prepaid card* yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran (*multi purpose*) bukan pada suatu *single prepaid card* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon sebagaimana yang berlaku di Indonesia.

Rivai (2001) dalam Bahri(2010) menjelaskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyertorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang *e-money*, bahwa yang disebut *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip atau server

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan

Melalui surat edaran Bank Indonesia no 11/11/DASP tanggal 13 April 2009

tentang jenis-jenis uang elektronik, yaitu :

Persamaan & Perbedaan	Terdaftar ( <i>registered</i> )	Tidak Terdaftar ( <i>unregistered</i> )
Pencatatan Pemegang Identitas	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tidak tercatat pada penerbit / tidak harus menjadi nasabah penerbit.
Nilai <i>e-money</i> yang Tersimpan	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Batas nilai transaksi	Dalam 1(satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).	Dalam 1(satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Jenis Transaksi yang dapat digunakan	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.

**Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Uang Elektronik (*Electronic Money*) jenis Terdaftar dan Tidak Terdaftar**

Sumber : Bank Indonesia

## **Sistem Pembayaran**

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Anita (2013) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.

## **Bank Indonesia**

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebagai Bank Sentral yang memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi dan moneter

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan mencapai dan memelihara nilai Rupiah Bank Indonesia memiliki tugas yang terdapat dalam Undang-undang bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi perbankan.

Sebagai lembaga yang strategis dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia terus melihat perkembangan keadaan ekonomi secara menyeluruh baik nasional, regional maupun internasional. Melihat perkembangan ekonomi di negara lain yang salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh pengaturan dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia sendiri dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran memiliki wewenang agar sistem pembayaran dapat terkendali dengan baik yaitu dengan menentukan penggunaan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh Bank Indonesia dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaran sistem pembayaran seperti sistem pembayaran secara tunai maupun non tunai. Selain itu ada juga wewenang untuk mewajibkan para penyelenggaran jasa sistem pembayaran seperti perbankan ataupun lembaga keuangan lain untuk melaporkan kegiatan usahanya dan

Dan untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki 4 prinsip dasar dalam fungsi sistem pembayaran yaitu Prinsip pengendalian resiko, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

## **PEMBAHASAN**

Berbagai kebijakan bidang ekonomi yang ditetapkan pemerintah adalah untuk membangun perkembangan ekonomi yang sekaligus dapat berdampak pada pembangunan nasional. Sebagai negara yang masuk kategori berkembang dengan tingkat pertumbuhan dalam bidang ekonomi yang cukup pesat dan tinggi, perkembangan ekonomi tersebut tidak lepas dari keterlibatan Indonesia dalam keikutsertaannya dengan negara-negara dengan ekonomi besar di dunia seperti APEC atau G20 yang membuat Indonesia mulai dapat bersaing dengan negara-negara besar dan maju tersebut dan diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dunia. Tumbuhnya ekonomi Indonesia juga memicu iklim investasi yang mengakibatkan tumbuhnya pula pembangunan nasional. Semua pencapaian tersebut adalah prestasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan apresiasi patut diberikan kepada pemerintah dan juga lembaga-lembaga tinggi negara dalam bidang ekonomi yang telah mampu mencapai prestasi tersebut.

Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum ekonomi dunia juga telah sedikit mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan mengenai sistem pembayaran. Di Indonesia sistem pembayaran secara umum masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah padahal dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat maka dapat memicu meningkatnya

inflasi. Maka melihat perkembangan sistem pembayaran di beberapa negara lain seperti Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat yang sudah lebih dulu menerapkan suatu sistem pembayaran menggunakan alat yang disebut *e-money*.

Tujuan dibuatnya regulasi sistem pembayaran salah satunya adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan (Anita:2013). Aturan-aturan mengenai sistem pembayaran telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang memiliki wewenang dalam hal ini. Dalam hal ini, Tujuan dari penerapan sistem pembayaran non tunai khususnya dengan *e-money* sebagai inovasi pembayaran mikro salah satunya adalah mengoptimalkan daya beli dan meningkatkan angka konsumsi masyarakat. Tingginya angka transaksi pembayaran dalam masyarakat membuat Bank Indonesia melihat hal ini sebagai sebuah peluang bagi perkembangan dalam inovasi ekonomi di Indonesia (Adiyanti:2015). Dari kebijakan *e-money* ini sendiri Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar dan melihat perkembangan angka inflasi yang ada. Eny Sri Hartati, Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), mengatakan penggunaan uang elektronik mempercepat transaksi dan proses perdagangan.

Secara umum kebijakan *e-money* sebagai salah satu jenis dari model pembayaran non tunai telah memberikan beberapa dampak bagi beberapa sektor seperti pada perekonomian dan moneter, hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia ini menyangkut tentang sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang digunakan masyarakat sehingga berdampak pada beberapa bidang ekonomi dan moneter. Dampak

atau implikasi yang terjadi karena penerapan kebijakan sistem *e-money* terjadi di beberapa aspek hukum, teknis dan mekanisme operasionalnya (Adiyanti :2015)

Hal-hal yang terjadi setelah penerapan *e-money* disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh pada perkembangan *e-money*, faktor-faktor tersebut membuat *e-money* menjadi suatu alat pembayaran yang mampu berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan *e-money* tersebut juga menerima dampak atas *e-money* yang dikembangkan.

### **Dampak *E-money* Terhadap Penerbit ( *Issuer* )**

Penerbit atau issuer adalah pihak yang membuat dan menyediakan kartu *e-money*, penerbit *e-money* terdiri dari sektor perbankan dan non perbankan. Para penerbit tersebut telah sah dan legal untuk membuat *e-money* karena telah mengantongi izin dari Bank Indonesia. Penerbit yang telah disahkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat menyediakan kartu *e-money* bagi masyarakat.

Dengan hadirnya *e-money* maka bertambah pula jenis fasilitas pembayaran non tunai yang disediakan perbankan, namun masyarakat masih belum tertarik dan masih kurang informasi mengenai penggunaan fasilitas *e-money* dan hal ini mengakibatkan tumbuhnya jumlah alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK seperti kartu debit kartu kredit meningkat.

Bagi masyarakat, APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) sendiri merupakan sebuah fasilitas yang dapat mempermudah proses transaksi seperti penarikan tunai, transfer dan pembayaran tagihan. APMK memberi manfaat efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen dan produsen serta

meningkatnya kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran yang mudah dan praktis. Dengan adanya keberadaan dan penggunaan APMK seperti *e-money* tersebut dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat ketika memiliki uang baik untuk transaksi maupun berjaga-jaga

Periode	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
<b>Kartu Kredit</b>	13.574.673	14.785.382	14.817.168	15.091.684	16.043.347
<b>Kartu ATM</b>	2.766.085	3.623.992	4.533.187	6.292.164	7.189.917
<b>Kartu ATM + Debit</b>	48.873.080	59.761.318	73.219.365	83.170.125	98.638.287

**Tabel 2 : Jumlah APMK yang beredar**

*Sumber : Bank Indonesia*

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa setelah ada *e-money* sebagai salah satu jenis dari uang non tunai pertumbuhan APMK menjadi semakin meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih dari uang tunai ke uang non tunai, namun kemunculan *e-money* tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan jumlah APMK. Pertumbuhan yang tinggi dari APMK disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran dan minat masyarakat yang menginginkan keamanan kecepatan dan efisiensi dalam transaksi pembayarannya. Adanya *e-money* tidak mempengaruhi secara langsung pertumbuhan jumlah APMK, karena *e-money* sendiri merupakan bagian dari alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu.

Peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari penggunaan *e-money* tersebut pada gilirannya berpotensi mendorong

kembali permintaan masyarakat terhadap uang non tunai guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau lembaga penerbit pembayaran non tunai, hal ini kembali berpotensi pendapatan dan keuntungan. Hal ini disebut sebagai *dual effect* atau dampak berganda dari penggunaan alat pembayaran non tunai. Dampak berganda dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen dan pengusaha tersebut pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Hidayati :2006)

#### **Dampak *E-money* Terhadap Pedagang atau Pengusaha (*Merchant*)**

Pengusaha atau merchant dalam sistem *e-money* ini adalah pengusaha atau pedagang yang menyediakan penggunaan fasilitas jasa pembayaran dengan *e-money* dalam transaksi pembayarannya. Pengusaha dalam hal ini berupaya menyiapkan hal ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahanya. Dari sisi pengusaha, peningkatan konsumsi yang diikuti dengan efisiensi biaya transaksi akan meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Semakin efisien biaya transaksi yang diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non tunai semakin besar potensi peningkatan output. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara teknis operasional, dengan menggunakan layanan *e-money* maka pengusaha dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam tiap transaksi dan dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam sekali

transaksi. Keuntungan yang didapatkan pengusaha dari tiap transaksi adalah keamanan dari uang yang ada dalam transaksi karena dana tersebut langsung dapat masuk ke rekening pengusaha tersebut. (Hidayati :2006).

Pengusaha mengharapkan dengan hadirnya *e-money*, efektifitas dan efisiensi usaha dapat terjadi. Efektifitas yang diharapkan adalah waktu untuk transaksi pembayaran dapat lebih cepat atau singkat karena dengan penggunaan kartu *e-money* pengusaha tidak perlu menyediakan uang kembalian dan tak perlu menghitung uang lagi. Para pengusaha tersebut dalam usahanya tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melayani pembayaran dalam jumlah kecil atau mikro (Adiyanti:2015).

Sementara efisiensi yang terjadi dari penggunaan *e-money* bagi pengusaha adalah keamanan dalam tiap transaksi, dimana pengusaha tidak perlu khawatir akan adanya uang palsu dan saat transaksi selesai maka uang dari pembayaran akan masuk rekening pengusaha yang terhubung dengan transaksi.

### **Dampak *E-money* Terhadap Pengguna Kartu *E-money* ( *Customer* )**

Pengguna atau konsumen pengguna *e-money* dalam hal ini adalah orang yang menggunakan *e-money* dalam transaksi pembayarannya. Kemudahan yang diberikan oleh *e-money* membuat para pengguna tidak perlu menyiapkan atau membawa dana tunai kemanapun saat pergi dan terhindar dari adanya uang palsu yang mungkin didapat jika melakukan transaksi secara tunai.

Penggunaan pembayaran non tunai dengan *e-money* selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya transaksi dan

penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan. Dari sisi bank atau lembaga penerbit alat pembayaran non tunai, peningkatan penggunaan pembayaran non tunai merupakan sumber pendapatan berbasis biaya (*fee base income*) karena nasabah pengguna pembayaran non tunai akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Selain itu, pendapatan yang didapat dari biaya juga diperoleh dari biaya yang dikenakan untuk jenis transaksi tertentu misalnya untuk transfer atau pembayaran tagihan (Hidayati :2006).

Adanya tambahan pendapatan yang diperoleh konsumen dari penggunaan *e-money* akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Di era sekarang ini orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar di dalam sakunya karena selain dipandang tidak aman juga dinilai tidak praktis. Besar kecilnya uang yang dibawa oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dapat menjadi pertimbangan sebagai kendala keefisiensian dalam pembayaran.

Kehadiran alat pembayaran non tunai seperti *e-money* yang berbentuk kartu menghilangkan kendala tersebut dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat konsumsi. Kemudahan dalam berbelanja yang diberikan bagi nasabah bank yang memiliki alat pembayaran non tunaiseperti ATM, kartu debit dan kartu kredit dapat mendorong

kenaikan konsumsi dari nasabah tersebut. Hal ini dapat mendorong meningkatnya perputaran uang.

## **SIMPULAN**

Semua kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah tentu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, dalam hal ini Bank Indonesia telah berusaha menciptakan sebuah inovasi sistem pembayaran baru menggunakan alat baru sebagai perwujudan atas tugasnya sebagai lembaga yang mengatur tentang kelancaran sistem pembayaran.

Dalam hal ini, inovasi yang diciptakan Bank Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan *e-money* telah mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan perlu mendapat banyak dukungan dari semua kalangan. Namun memang perlu adanya peran aktif dari pemerintah untuk mengencarkan informasi tentang *e-money* ini dan juga dukungan sarana yang dapat mendukung kelancaran penerapan kebijakan tersebut.

Selanjutnya masyarakat selaku calon pengguna atau pengguna alat pembayaran non tunai dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan serta fungsinya. Kemudahan dan keamanan yang ada pada *e-money* dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih *e-money* sebagai suatu alat pembayaran.

Dari berbagai hal yang telah dijelaskan diatas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pembayaran dikeluarkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar dapat dikontrol secara baik serta mencegah peredaran uang palsu yang kian marak dan dengan hadirnya *e-money* yang memiliki keuntungan dari sisi keamanan maka peredaran uang palsu dapat ditekan.
2. Dari kebijakan sistem pembayaran baru tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan baik dan kestabilan ekonomi dapat terjaga karena kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.
3. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu atau APMK telah menjadi tren baru sistem pembayaran dalam masyarakat terbukti dengan terus meningkatnya pertumbuhan jumlah APMK dalam Masyarakat.

Berangkat dari hal-hal yang dijelaskan tersebut maka peneliti menyarankan agar pemerintah dan Bank Indonesia secara bersama menggiatkan program-program ekonomi yang didalamnya dapat diberikan penjelasan tentang *e-money* sehingga semakin banyak masyarakat mengetahui apa yang disebut dengan *e-money* agar pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat namun tidak lupa disiapkan sarana penunjang yang merata di seluruh daerah dan tidak terfokus di kota-kota besar saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, Arsita Ika. 2015. *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money*. Jurnal Ilmu Ekonomi Univeristas Brawijaya.
- Bank Indonesia, 2006, *Paper Kajian E-money*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Candrawati, Ni Nyoman Anita. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-money sebagai Alat Pebayaran dalam Transaksi Komersial*. Jurnal Ekonomi Universitas Udayana.

- Hidayati, Siti dkk. 2006. *Kajian Operasional E-money*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Rahmatsyah, Deni. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Produk Baru (Studi Kasus : Kartu Flazz BCA)*. Tesis Magister Ilmu Manajemen Universitas Indonesia.
- Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Yudhistira, Afrizal. 2014. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas terhadap penggunaan Karty Pembayaran Elektronik*. Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.